

II. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

1. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dan menyelenggarakan fungsi:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- f. penyelenggaraan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. penyelenggaraan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD dan RPJMD;
- i. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT.

SEKRETARIS

Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan perencanaan evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan;
- e. mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai prosedur yang berlaku;
- f. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- g. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- i. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- k. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- l. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan sekretaris badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1. SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja subbagian umum dan keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- j. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- l. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- m. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan keuangan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. PERENCANA

Perencana pada Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi

pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

- c. menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- d. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

2. ANALIS KEBIJAKAN

Analisis Kebijakan pada Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. melaksanakan kajian dan analisis kebijakan;
- c. menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- d. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

3. BIDANG-BIDANG

3.1. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaporkan kegiatan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja lingkup bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. melaksanakan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- c. melaksanakan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah;
- d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) kabupaten;
- e. melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) kabupaten;
- f. melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- h. merumuskan bahan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- i. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan di daerah;
- j. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- k. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- l. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- m. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- n. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

- pembangunan daerah;
- p. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - q. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - r. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
 - s. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - t. melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah;
 - u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.1.1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. PERENCANA

Perencana pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- d. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

2. ANALIS KEBIJAKAN

Analisis Kebijakan pada Bidang Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. melaksanakan kajian dan analisis kebijakan;
- c. menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- d. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

3.2. BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaporkan kegiatan Bidang Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program kerja lingkup bidang koordinasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan Pemerintahan Umum, Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawasan, Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kearsipan dan Perpustakaan;
- c. melaksanakan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Umum, Unsur

Pendukung, Penunjang dan Pengawasan, Sosial, Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kearsipan dan Perpustakaan;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan Umum, Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kearsipan dan Perpustakaan, Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawasan;
- e. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Pemerintahan Umum, Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kearsipan dan Perpustakaan, Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawasan;
- f. mengoordinasikan pembinaan terhadap teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Pemerintahan Umum, Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kearsipan dan Perpustakaan, Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawasan;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang urusan Pemerintahan Umum, Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawasan, Sosial, Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kearsipan dan Perpustakaan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang koordinasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2.1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. PERENCANA

Perencana pada Bidang Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- d. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

2. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

3.3. BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaporkan kegiatan Bidang Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja lingkup bidang koordinasi perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan Pemerintahan bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Kebudayaan, dan Pariwisata;
- c. melaksanakan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pemerintahan bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Kebudayaan, dan Pariwisata;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Kebudayaan, dan Pariwisata;
- e. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Pemerintahan bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Kebudayaan, dan Pariwisata;
- f. mengoordinasikan pembinaan terhadap teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Pemerintahan bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Kebudayaan, dan Pariwisata;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang koordinasi perencanaan perekonomian dan sumber daya alam; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.3.1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. PERENCANA

Perencana pada Bidang Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil

- pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- d. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

2. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

3.4. BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaporkan kegiatan Bidang Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja lingkup bidang koordinasi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Komunikasi, dan informatika, Perhubungan, Trantibum dan LINMAS, dan unsur Kewilayahan;
- c. melaksanakan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Komunikasi, dan informatika, Perhubungan, Trantibum dan LINMAS, dan unsur Kewilayahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten Urusan

- Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Komunikasi, dan informatika, Perhubungan, Trantibum dan LINMAS, dan unsur Kewilayahan;
- e. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Komunikasi, dan informatika, Perhubungan, Trantibum dan LINMAS, dan unsur Kewilayahan;
 - f. mengoordinasikan pembinaan terhadap teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Komunikasi, dan informatika, Perhubungan, Trantibum dan LINMAS, dan unsur Kewilayahan;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang koordinasi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.4.1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. PERENCANA

Perencana pada Bidang Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- d. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

2. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

3.5. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan melaporkan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja lingkup bidang penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan daerah kabupaten;
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah kabupaten;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
- e. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- f. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
- h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.5.1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. PENELITI

Peneliti pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. melakukan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- d. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

2. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

 BUPATI KARANGASEM, 

I GEDE DANA